

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 39
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Pandangan akhir mini Fraksi dan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
Ketua Rapat : **H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 40 dari 52 Anggota Komisi II DPR RI
B. Menterian Dalam Negeri
C. Menterian Hukum dan HAM
D. Menteri Komunikasi dan Informasi

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informasi dengan agenda Pandangan akhir mini Fraksi dan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, pada hari Jum'at, 23 Oktober 2017, dibuka pada pukul 15.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Komisi II DPR RI dan Pemerintah Sepakat untuk menunda Pandangan akhir mini Fraksi dan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Senin, 23 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 20 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292